



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mahaluddin
2. Tempat lahir : Batu Lotong.
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 5 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dusun Batu Lotong Desa Rnte Belu, Kec. Larompong, Kab. Luwu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muh. Nur Kanna Alias M.Nur
2. Tempat lahir : Songka
3. Umur/Tanggal lahir : 87 tahun / 31 Desember 1931
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Tinco Desa Tello Boccoe, Kec. Ponre, Kab. Bone.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;

Terdakwa Mahaludin dipersidangan didampingi oleh SYAHRIR, S.H., M.H, Advokat / Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Budiluhur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara, alamat Jl. Berua Raya Kompleks Sikamaseang Blok L No.3, RT 004 / RW 005, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah Register Nomor ; 15/SK/2019/PN Plp;

Terdakwa Muh. Nur Kanna Alias M. Nur dipersidangan didampingi oleh K. BUDI SIMANUNGKALIT, S.H., M.H, PADENG GERVASIUS, S.H., dan LILY MONALISA, S.H., Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jalan Banta Bantaeng Raya Nomor 32 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah Register Nomor ; 17/SK/2019/PN Plp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAHALUDDIN dan Terdakwa II MUH. NUR KANNA alias M. NUR bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan melawan hukum menyuruh melakukan serta turut serta melakukan Pengrusakan “, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dalam Dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I MAHALUDDIN dan Terdakwa II MUH. NUR KANNA alias M. NUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit ekskavator merk Hitachi warna orange Zaxis 110 no rangka 7670121;
Dikembalikan kepada Mahaluddin.
 - 1 (satu) buah bongkahan tembok
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar seng dengan kondisi pulang
- 1 (satu) buah tiang cor yang rusak
- 1 (satu) buah pecahan keramik
- 1 (satu)udukan toilet dengan kondisi rusak
- 1 (satu) unit air conditioner merk Samsung dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah brankas dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah pagar besi dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah tiang lampu taman dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah neon box dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Pertamina dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah paving blok dalam kondisi rusak;
- Dikembalikan kepada Hj. Cenceng Nur.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa I dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua unsur yang didakwakan kepada dirinya tidak terbukti dan mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa, I a.n Mahaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama vide Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua vide Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan (vrijpraak) atau melepaskan (onstlag van alle rechtsvervolging) Terdakwa I, a.n Mahaluddin oleh karena itu dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I, a.n Mahaluddin dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua unsur yang didakwakan kepada dirinya tidak terbukti sah dan meyakinkan, dan Terdakwa II mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II "MUH.NUR KANNA alias M.NUR" dan Terdakwa I "MAHALUDDIN" tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan alternatif ke-2 maupun dalam dakwaan alternatif ke-1 tersebut ;
2. Membebaskan oleh karenanya, Terdakwa II "MUH.NUR KANNA alias M.NUR" dan Terdakwa I "MAHALUDDIN" dari dakwaan alternatif ke-2 maupun dakwaan alternatif ke-1 tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa II "MUH.NUR KANNA alias M.NUR" dan Terdakwa I "MAHALUDDIN" dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa mereka Terdakwa I. MAHALUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KANNA pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli tahun 2016 , bertempat di SPBU milik korban Hj. Cenceng nur yaitu SPBU Sampoddo Kampung Purangi Kel.Sampoddo Kec.Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mereka yang melakukan, yang dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut:**

----- Pada tanggal 18 juli 2016 Pengadilan Negeri Palopo melaksanakan eksekusi atas objek sengketa berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Palopo dengan Surat Penetapan Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN/Palopo tanggal 13 Juli 2016 atas pengajuan permohonan eksekusi dari Rahmat Taqwa Quraish . SE, SH (Pengacara dari Terdakwa I) sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 367 PK/PDT/2006 Tanggal 16 Maret 2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan objek lokasi dengan batas-batas eksekusi yaitu :

1. Lokasi I :

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : SPBU, Pekarangan Laila, tanah Ponggama
- Selatan : Tanah Sandi, kebun azis, sungai ratora, kebun azis, sagu Lora dan Kupang
- Barat : Sawah gangka dan jalan tani
- Timur : Jl. Poros palopo – Makassar,

2. Lokasi II

- a. Utara : Jalan tani, Tanah abd.rahman, akbar, Rabi hatta, asbar robi, hatta, perumahan
- b. Timur : Jalan poros Palopo - Makassar
- c. Selatan : Tanah H. Dg.Lebbi, Muhtar, Alibaba, Cenceng, jAMIL
- d. d. Barat : Jalan Tani dan tanah Naeni

-----Dalam perintah Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN Palopo tanggal 13 Juli 2016 telah ditetapkan objek yang akan dieksekusi tidak termasuk SPBU milik Korban Hj.Cenceng Nur (utara lokasi I) dan tanah Hj.Cenceng (selatan lokasi II) akan tetapi pada saat dilaksanakan eksekusi Terdakwa I menunjuk bangunan SPBU dan tanah milik Hj.Cenceng juga ditunjuk oleh Terdakwa I dan meminta agar dirobohkan .

----- Atas permintaan dari Terdakwa I kemudian dengan menggunakan eskafator merk Hitachi warna Orange Casis 110 MO rangka 7670121 yang disewa selanjutnya Terdakwa II dengan tidak ada izin dari Hj.Cenceng Nur membongkar bangunan SPBU dan kantor, pagar tembok, pembatas, pagar besi dan lampu-lampu serta fasilitas listrik yang berada di kantor SPBU milik korban sehingga rusak dan tidak dapat digunakan lagi yang nilainya ditaksir Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah).

Akibat perbuatan mereka Terdakwa maka Hj. Cenceng Nur mengalami kerugian yang seluruhnya di taksir Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU;

Kedua

----- Bahwa mereka Terdakwa I. MAHALUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD NUR KANNA pada tanggal 18 juli 2016 sekitar pukul 08.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli tahun 2016 , bertempat di SPBU milik korban Hj.Cenceng nur yaitu SPBU Sampoddo Kampung Purangi Kel.Sampoddo Kec.Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai**

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut:

----- Pada waktu terjadi eksekusi lokasi sengketa oleh Pengadilan dengan **Perintah** Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor :6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN Palopo Tanggal 13 Juli 2016 atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 PK/PDT/2006 Tanggal 16 Maret 2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diuraikan di dalam lokasi I dan Lokasi II dimana SPBU dan pagar milik korban Hj.cenceng Nur yang tidak termasuk sebagai objek yang dieksekusi akan tetapi Terdakwa I telah menunjuk dan meminta agar pagar dan bangunan SPBU dan kantor telah ditunjuk oleh Terdakwa I agar dirobohkan oleh Terdakwa II, atas permintaan dan penunjukan dari Terdakwa I maka oleh Terdakwa II dengan menggunakan escafator Merk Hitachi warna Orange casis 110 No rangka 7670121 yang sebelumnya disewa kemudian digunakan oleh Terdakwa II dengan tidak izin dari Hj.Cenceng Nur untuk merobohkan bangunan SPBU dan kantor, pagar tembok, pembatas, pagar besi dan lampu-lampu serta fasilitas listrik milik Hj.Cenceng Nur sehingga hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi dengan nilai seluruhnya Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II maka korban Hj.Cenceng Nur mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 05 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa: Mahluddin dan Muh. Nur Kanna Alias M. Nur tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp atas nama Para Terdakwa ; Mahluddin dan Muh. Nur Kanna Alias M. Nur tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Cenceng Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan pengrusakan yang terjadi di SPBU milik Saksi yang beralamat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II yaitu Muh. Nur Kanna, sedangkan Terdakwa I Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa kejadian pengrusakan pada tanggal 18 juli 2016 sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiaanya, karena pada saat kejadian Saksi berada di rumah;
 - Bahwa setelah ada pembongkaran atau kejadian Saksi kemudian tiba dilokasi;
 - Bahwa barang yang dirusak oleh Para Terdakwa berupa :
 1. Stasiun Pengisian BBM untuk motor;
 2. Ruang operator kantor;
 3. Pagar tembok;
 4. Pagar besi;
 5. Paving blok;
 6. Seng;
 7. Lemari;
 8. Kaca jendela;
 9. Seng spandek;
 10. Kloset duduk;
 - 11.1 (satu) buah AC;
 12. Tiang taman;
 13. Neon Box;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Lampu jalan;
15. Spanduk;
- 16.1 (satu) buah brangkas;
17. Ruangan sampel BBM;
18. Peralatan kantor;

- Bahwa pengrusakan barang yang terjadi di SPBU milik Saksi berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa lokasi SPBU Saksi berbatas langsung dengan lokasi tanah Terdakwa II yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo yaitu SPBU Saksi berada di sebelah Utara lokasi tanah Terdakwa II;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Eksekusi tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Saksi bahwa tanah miliknya akan ikut dieksekusi;
- Bahwa Saksi bukan merupakan salah satu pihak yang tanahnya dieksekusi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja bahwa sebagian tanah di SPBU akan ikut dieksekusi;
- Bahwa lokasi SPBU tanah sudah bersertifikat hak milik atas nama Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pembongkaran atau pengrusakan di SPBU Sampoddok milik Saksi adalah sekitar Rp. 3.000.000.000,00-(tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi menghitung kerugian SPBU milik Saksi yang dirusak oleh Para Terdakwa mulai dari bangunan sampai SPBU beroperasi kembali secara normal;
- Bahwa akibat pembongkaran atau pengrusakan tersebut, SPBU sempat tidak beroperasi dan beroperasi kembali 3 (tiga) hari setelah pengrusakan;
- Bahwa benar Saksi pernah mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Palopo akibat pengrusakan tersebut, namun Saksi belum mengetahui bagaimana isi putusan tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan foto-foto akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu peranan masing-masing Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, baik Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi H. Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan pengrusakan yang terjadi di SPBU milik Saksi (istri Saksi yaitu Hj. Cenceng Nur) yang beralamat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada tanggal 18 juli 2016 sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan Saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa SPBU milik Saksi dirusak oleh para Terdakwa karena pada saat itu ada pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Pegeri Palopo;
- Bahwa tanah Saksi bersebelahan dengan lokasi tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo yaitu tanah Saksi berada disebelah utara tanah yang di eksekusi;
- Bahwa pada saat pelaksana eksekusi Saksi sempat bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Palopo yang bernama PAK ALBERTUS USADA untuk mencegah pelaksanaan eksekusi di lokasi SPBU milik Saksi dan Saksi sempat memperlihatkan sertifikat tanah SPBU Saksi tetapi dijawab oleh PAK ALBERTUS USADA bahwa itu adalah Keputusan Tertinggi Negara dan apabila tidak terima silahkan ajukan gugatan;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan keberatan dan bertemu dengan pengacara Terdakwa II yaitu RACHMAT TAQWA setelah ditandai pilox oleh Terdakwa II bahwa tanah Saksi ini tidak masuk akan tetapi dijawab oleh RACHMAT TAQWA bahwa bukan saatnya sekarang berbicara sertifikat kalau keberatan menuntut saja nanti;
- Bahwa Saksi juga sempat menyampaikan keberatan kepada Panitera yang membacakan penetapan eksekusi tetapi tidak digubris dan ada saat eskafator mau membongkar tangki pendam BBM, Saksi sempat tahan dengan alasan berbahaya untuk kebakaran karena di dalam tangki pendam ada BBM jenis Pertamina;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto-foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah SPBU milik Saksi yang di bongkar atau dirusak pada saat itu;
- Bahwa sebelum pelaksanaan esksekusi, Saksi tidak pernah mendapat surat peringatan dari Pengadilan Negeri Palopo ;
- Bahwa Saksi bukan merupakan salah satu pihak yang tanahnya dieksekusi pada waktu itu;
- Bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi, sekitar 2 tahun yang lalu Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa II di Batara dan disampaikan bahwa Terdakwa II pemenang Sampoddo dan lokasi SPBU masuk sebagian tetapi Saksi jawab bahwa itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sempat melihat para Terdakwa pada saat eksekusi, dimana Terdakwa I sebagai operator eskavator dan Terdakwa II yang menunjuk batas tanah yang dieksekusi pada saat itu dan kemudian dilakukan pembongkaran atau pengrusakan dengan eskavator yang dikemudikan atau dioperasikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Pengacara Terdakwa II yang bernama RACHMAT TAQWA yang menunjuk lokasi yang akan dieksekusi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II duluan menunjuk kemudian pengacaranya juga ikut menunjuk batas-batas lokasi yang akan dieksekusi;
- Bahwa Terdakwa menunjuk dengan cara memberikan tanda pilox lokasi yang akan dieksekusi;
- Bahwa yang mepilox untuk menandai batas bukan Terdakwa sendiri tetapi orang yang Saksi kenal bernama Darwis;
- Bahwa pada saat kemudian Terdakwa I melakukan pembongkaran di lokasi SPBU milik Saksi, pembongkaran tersebut dijaga atau dikawal oleh petugas pengadilan Negeri Palopo, Brimob, TNI dan Satpol PP;
- Bahwa tanah milik Saksi yang ikut serta dieksekusi adalah di beli dari MUIN SAHABU tahun 2003 dengan luas 4.006 M2 dan sudah bersertifikat atas nama CENCENG NUR (istri Saksi);
- Bahwa luas Lokasi SPBU milik Saksi yang dieksekusi waktu itu adalah sekitar luas 901 M2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang melakukan pengukuran lokasi tanah yang akan dieksekusi;
- Bahwa akibat dari eksekusi tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.000,00- (tiga milyar rupiah);

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pelaksanaan Eksekusi tersebut, Saksi sudah pernah menggugat Terdakwa II dengan gugat ganti kerugian di Pengadilan Negeri Palopo dengan putusan denda sebesar Rp. 540.000.000,00-(lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I untuk membongkar SPBU;

Terhadap keterangan Saksi, baik Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan pengrusakan yang terjadi di SPBU milik Saksi Hj. Cenceng Nur yang beralamat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian pengrusakan pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan Saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa kehadiran Saksi ditempat kejadian hanya untuk menonton pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa Saksi datang ditempat kejadian jam 07.30 Wita dan pada waktu itu sudah ramai;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada di SPBU milik H. Cenceng Nur;
- Bahwa sebelum dilaksanakan eksekusi dibacakan penetapan eksekusi yang dibacakan oleh ibu-ibu petugas Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa Saksi tidak kenal Para Terdakwa dan nanti setelah selesai eksekusi baru Saksi tahu Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar secara langsung Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I untuk membongkar SPBU dan Saksi hanya

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa II menunjuk batas-batas yang kemudian dibongkar oleh eskavator;

- Bahwa pada saat itu Eksekusi dilaksanakan pertama mulai dari lokasi SPBU;
- Bahwa Saksi berada di lokasi sampai selesai SPBU di eksekusi;
- Bahwa benar SPBU ini yang dieksekusi waktu itu (diperlihatkan foto SPBU dalam berkas) ;
- Bahwa Saksi sempat melihat tanda pilox, sebagai tanda batas lokasi yang mau dieksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pasang tanda pilox waktu itu;
- Bahwa tanda pilox ada nanti setelah pagar SPBU selesai dibongkar kemudian ada tanda pilox;
- Bahwa setahu Saksi H. BURHANUDDIN sudah datang atau ada pada saat Saksi datang jam 07.30 Wita H. BURHANUDDIN sudah ada dilokasi SPBU miliknya;
- Bahwa Saksi melihat H. BURHANUDDIN dari jarak jauh memprotes pengacara Terdakwa II untuk membongkar SPBU miliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa II menunjuk Terdakwa I untuk membongkar SPBU;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung dan hanya mendengar dari orang lain kalau Terdakwa II yang mengarahkan Terdakwa I untuk membongkar SPBU;
- Bahwa SPBU yang dibongkar duluan waktu itu adalah bagian depan SPBU;
- Bahwa waktu itu Saksi hanya melihat 1 (satu) eskavator dilokasi eksekusi SPBU;

Terhadap keterangan Saksi, baik Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi S Sandi Awika A.R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan pengrusakan yang terjadi di SPBU milik Saksi Hj. Cenceng Nur yang beralamat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian eksekusi atau pengrusakan pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi hadir di tempat kejadian pukul 8.30 wita, dan pada saat itu sudah Sudah ada petugas kepolisian, Brimob, TNI dan dari Pengadilan Negeri Plopo pada saat Saksi tiba di lokasi;
- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tanah yang dimenangkan oleh Terdakwa II M Nur di Sampoddo;
- Bahwa dalam pelaksanaan Eksekusi, yang dibongkar pertama waktu itu adalah SPBU Sampoddo dengan menggunakan eskafator;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas lokasi yang akan dieksekusi adalah Terdakwa II;
- Bahwa Jarak Saksi dengan lokasi SPBU yang dibongkar berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan Posisi Saksi berada dibelakang eskafator pada saat SPBU dibongkar;
- Bahwa tidak ada dari Petugas kepolisian, TNI dan dari Pengadilan Negeri Palopo yang melarang eskafator membongkar atau melakukan pengrusakan di SPBU waktu itu selain H. BURHANUDDIN;
- Bahwa Saksi melihat pada saat pelaksanaan Eksekusi, H. BURHANUDDIN mencegah pada saat eskafator mau membongkar tangki timbun (tangki pendam) BBM jenis Pertamina dengan cara memperlihatkan foto copy sertifikat miliknya dengan alasan takut bahaya meledak dan terjadi kebakaran;
- Bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi H. BURHANUDDIN menyuruh Saksi mengambil sertifikat miliknya di rumahnya;
- Bahwa Sertifikat yang Saksi ambil di rumahnya H. BURHANUDDIN waktu itu adalah sertifikat asli;
- Bahwa H. BURHANUDDIN menyuruh Saksi mengambil sertifikat miliknya di rumahya sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tanah Sampoddo;
- Bahwa SPBU yang dibongkar waktu itu yaitu mulai dari :
 - Pagar besi bagian depan;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taman bagian depan;
- Paving blok jalan masuk SPBU;
- Tembok samping kiri pintu masuk SPBU;
- Kantor tempat parkir motor;
- Bangunan panel listrik;
- Tempat penyimpanan tabung gas elpiji;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang memberi tanda pilox di lokasi SPBU yang akan dibongkar namun Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa benar lokasi SPBU ini yang dibongkar atau dilakukan eksekusi (diperlihatkan foto dalam berkas) oleh eskafator waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu ada 3 (tiga) eskafator yang ada di lokasi eksekusi tetapi hanya 1 (satu) eskafator yang membongkar SPBU;
- Bahwa pada saat itu setelah penetapan pelaksanaan eksekusi dibacakan, kemudian Terdakwa II menunjukkan bata-batas lokasi SPBU yang akan dibongkar dengan eskafator;
- Bahwa Penetapan eksekusi dibacakan oleh petugas pengadilan Negeri di pintu bagian selatan SPBU;
- Bahwa Pembacaan penetapan eksekusi diluar lokasi SPBU (depan pintu masuk SPBU);
- Bahwa yang dibongkar pertama oleh eskafator waktu itu adalah pagar besi depan SPBU;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II menunjuk batas-batas lokasi SPBU yang akan dibongkar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I untuk membongkar SPBU;
- Bahwa yang mendasari pembongkaran SPBU adalah putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/1992/PN.Plp yang dimenangkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Penetapan eksekusi dibacakan oleh petugas pengadilan Negeri di pintu bagian selatan SPBU;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut, menurut Saksi Hj. Cengceng Nur mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000.000,00-(dua milyar lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, baik Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Masdin Mase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan pengrusakan yang terjadi di SPBU milik Saksi Hj. Cengceng Nur yang beralamat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian adalah selaku manager SPBU milik Hj. Cengceng Nur;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian eksekusi atau pengrusakan pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian berada di dalam lokasi SPBU pada saat pembacaan penetapan pelaksanaan eksekusi oleh petugas Pengadilan Negeri Palopo dan dari suaranya adalah suara perempuan ;
- Bahwa saat terjadi pengrusakan atau pelaksanaan Eksekusi Saksi melihat H. BURHANUDDIN pada saat mengajukan keberatan dengan cara memperlihatkan sertifikat asli miliknya kepada Komandan Brimob;
- Bahwa Saksi tidak kenal Ketua Pengadilan Negeri Palopo sehingga Saksi tidak tahu apakah Ketua Pengadilan Negeri Palopo hadir atau tidak pada saat pelaksanaan Eksekusi;
- Bahwa setelah penetapan pelaksanaan eksekusi dibacakan kemudian eskafator langsung jalan membongkar pagar SPBU bagian depan pintu masuk sebelah selatan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa II menunjuk batas-batas lokasi SPBU yang akan dieksekusi;
- Bahwa Eskafator belum jalan pada saat Terdakwa II menunjuk batas-batas;
- Bahwa Eskafator diarahkan oleh pengacara Terdakwa II yang bernama RACHMAT TAQWA;
- Bahwa Saksi melihat tangan RACHMAT TAQWA dengan aba-aba sehingga eskafator masuk ke lokasi SPBU membongkar;
- Bahwa Waktu itu eksekusi dilakukan selama 2 (dua) hari;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pertama Eksekusi yang dibongkar adalah
 - Pagar besi bagian depan;
 - Pagar beton;
 - Paving blok;
 - Kantor pusat SPBU;
 - Neon Box;
 - Kanopi;
 - Gudang tempat tabung gas elpiji;
- Bahwa pada hari yang kedua tidak ada pembongkaran hanya memberi tanda pilox sebagai tanda batas;
- Bahwa Saksi kenal muka yang memberi tanda pilox, tetapi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tanda pilox pada hari pertama pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa benar ini lokasi SPBU yang dibongkar (Saksi diperlihatkan foto dalam berkas) waktu itu;
- Bahwa banyak aparat dari kepolisian, Brimob, TNI dan petugas dari Pengadilan Negeri Palopo pada saat dilakukan pembongkaran SPBU dan tidak ada yang mencegah pengrusakan pada saat eksekusi dan mereka bertugas melaksanakan eksekusi tersebut;
- Bahwa pada saat eskavator akan melakukan pembongkaran di lokasi tangki timbun (tangki pendam) BBM jenis pertamax Saksi melihat H. BURHANUDDIN mencegah karena takut terjadi ledakan atau terbakar, dan pada saat itu eskavator kemudian tidak jadi melakukan pembongkaran di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, baik Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Harfan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan pengukuran ulang SPBU milik Saksi Hj. Cenceng Nur yang beralamat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Honorer Pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo ;
- Bahwa berhubungan dengan pekerjaan Saksi di Kantor pertanahan, pernah ada permohonan pengukuran penetapan batas tanah milik HJ. CENCENG NUR pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa yang melakukan pengukuran penetapan pengembalian batas tanah milik HJ. CENCENG NHUR waktu itu ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Hartono, Emiwati, namun yaang 1 (satu) orang Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Tanah milik HJ. CENCENG NUR sudah berseftikat dengan Nomor 00212 Tahun 2014 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00243;
- Bahwa dasar dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah milik HJ. CENCENG NUR atas dasar Sertifikat Nomor 00212 tahun 2014 dan permohonan HJ. CENCENG NUR;
- Bahwa pada saat kami turun melakukan pengukuran pengembalian batas tanah milik HJ. CENCENG NUR kami diberikan surat tugas oleh pimpinan;
- Bahwa benar lokasi SPBU ini yang Saksi ukur (diperlihatkan foto dalam berkas) waktu itu;
- Bahwa tidak ada perbedaan di dalam Surat Ukur 00243 Tahun 2014 dengan Surat Ukur pada saat Saksi mengukur tahun 2016;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran penetapan pengembaaian batas tanah milik HJ. CENCENG NUR setelah pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa SPBU masih dalam keadaan rusak pada saat Saksi melakukan pengukuran penetapan batas;
- Bahwa Lokasi SPBU yang rusak pada saat Saksi melakukan pengukuran dengan luas 901 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai luas tanah seluruhnya lokasi SPBU milik HJ. CENCENG NUR;
- Bahwa yang hadir pada saat Saksi melakukan pengukuran ulang tanah milik. HJ. CENCENG NUR adalah suami HJ. CENCENG NUR dan dari Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa tidak ada tetangga batas tanah yang hadir pada saat Saksi melakukan pengukuran ulang tanah milik HJ. CENCENG NHUR;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau luas tanah 901 M² milik HJ. CENCENG NUR tersebut pernah disertifikatkan Terdakwa II;
- Terhadap keterangan Saksi, baik Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi Aspar, S.SIT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan permohonan pengukuran ulang SPBU milik Saksi Hj. Cenceng Nur yang beralamat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kasi Survey Pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo ;
- Bahwa berhubungan dengan pekerjaan Saksi di Kantor pertanahan, pernah ada permohonan pengukuran penetapan batas tanah milik HJ. CENCENG NUR pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa sebagai Kasi Survey pada saat itu Saksi telah mengeluarkan surat tugas untuk melakukan pengukuran ulang penetapan batas ;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pengukuran ulang pada saat itu adalah Harfan, sh, Hratono dan Erniwat, sedangkan Saksi sendiri tidak ikut;
- Bahwa hasil dari pengukuran ulang tersebut sudah ada dan telah disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa benar berdasarkan laporan petugas ukur tidak ada perubahan ukuran dan lokasi batas tanah dengan sertifikat.
- Bahwa benar dokumen-dokumen lengkap permohonan untuk penetapan batas.
- Bahwa benar pada gambar yang diarsir merupakan luas tanah yang mengalami kerusakan dan masih masuk lokasi SPBU Sampoddo milik Hj. Cenceng Nur.
- Bahwa benar luas tanah yang diarsir sebesar 901 M².

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Nomor 00212 tahun 2014 adalah penggantian setelah ada pemekaran wilayah karena sudah berbeda kelurahan;

Terhadap keterangan Saksi, baik Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

8. Saksi Hasnah, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan pengrusakan yang terjadi di SPBU milik Saksi Hj. Cenceng Nur yang beralamat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik hubungan keluarga karena darah maupun karena perkawinan ;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian adalah selaku manager SPBU milik Hj. Cenceng Nur;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian eksekusi atau pengrusakan pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak ada ditempat kejadian karena Saksi mengungsi atau mengamankan diri di kelurahan Songka karena pada saat itu kantor kelurahan Sampoddo dimana Saksi menjabat sebagai lurah ikut di eksekusi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Sampoddo pada saat eksekusi tanah di Sampoddo;
- Bahwa Saksi menjabat Lurah Sampoddo dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi mendapat surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa Saksi melihat kembali Kantor Kelurahan Sampoddo yang ikut di eksekusi beberapa hari setelah pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak sampaikan kepada warga sekitar, karena mereka juga mendapat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Palopo bagi warga yang masuk dalam lokasi yang akan dieksekusi;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri palopo waktu itu sudah hilang karena Kantor Saksi juga ikut dieksekusi;

Terhadap keterangan Saksi, baik Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I : Mahaluddin :

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat pada saat persidangan berlangsung dan mengerti diperiksa berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi di SPBU milik Saksi Hj. Cenceng Nur yang beralamat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian Polda Sulawesi Selatan dan keterangan tersebut sudah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kejadian eksekusi yaitu pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa peranan Terdakwa I adalah sebagai operator yang menjalankan eskavator yang melakukan pembongkaran di lokasi SPBU Sampoddo;
- Bahwa Terdakwa bekerja atas perintah H. ERWIN untuk mengoperasikan ekskavator tersebut;
- Bahwa atas permintaan Panitera Pengadilan Negeri Palopo Terdakwa membawa ekskavator ke lokasi eksekusi SPBU Sampoddo;
- Bahwa yang menunjukkan batas lokasi SPBU yang akan dieksekusi adalah Panitera Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa yang menyewa eskavator dan Terdakwa untuk sebagai operator ekskavator adalah Rahmat Taqwah (pengacara Terdakwa II pada saat itu);
- Bahwa Terdakwa digaji oleh H.ERWIN sebagai operator ekskavator dengan gaji sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi ada 4 (empat) ekskavator yang disewa oleh Rachmat Taqwa pada saat eksekusi di Sampoddo;
- Bahwa harga sewa 4 (empat) ekskavator pada waktu pelaksanaan eksekusi di Sampoddo sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratur juta rupiah) lebih;
- Bahwa eskavator yang Terdakwa I gunakan pada saat itu diambil oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan dan ditipt di Polres Belopa pada tahun

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dan pada saat berkas perkara tahap dua ke Kejaksaan Negeri Palopo kemudian Terdakwa pinjam pakai dan sekarang ekskavator sudah ada di rumah Terdakwa di Larompong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran SPBU Sampoddo pada hari yang pertama dan hari yang kedua pada lokasi B yaitu hutan dan rumah warga;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membongkar SPBU dengan menggunakan ekskavator dihalangi oleh H. BURHANUDDIN dan setelah Terdakwa berhenti sebentar kemudian datang orang Pengadilan Negeri palopo untuk menyuruh melanjutkan pembongkaran;
- Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Palopo yang menyuruh Terdakwa untuk berhenti membongkar SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa II pada saat membongkar SPBU;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat eksekusi SPBU dan nanti pada saat sampai di tangki pendam baru dihalangi oleh H. BURHANUDDIN karena takut terbakar atau meledak;
- Bahwa pada awal eksekusi SPBU sempat diprotes oleh H. BURHANUDDIN di depan ekskavator, kemudian Terdakwa disuruh oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo untuk melanjutkan eksekusi;
- Bahwa Terdakwa datang di lokasi eksekusi waktu itu Jam 08.00 Wita;
- Bahwa sudah ada tanda pilox pada saat Terdakwa membongkar SPBU;
- Bahwa ditempat yang ditandai pilox, tidak dilakukan pembongkaran oleh Terdakwa I ;
- Bahwa ekskavator diangkut oleh mobil tronton ke lokasi eksekusi dan setelah ekskavator turun dari mobil tronton baru Terdakwa operasikan untuk membongkar SPBU;
- Bahwa sebetulnya Terdakwa I bukan Operator ekskavator pada saat itu, operator sebelumnya sudah lari karena takut melihat massa pada saat ekskavator turun dari mobil tronton, kemudian ada polisi berteriak dengan menggunakan pengeras suarah dengan mengatakan “mana operator ekskavator” kemudian Terdakwa disuruh oleh H. ERWIN untuk menggantikan;
- Bahwa pada saat melakukan pembongkaran dalam rangka pelaksanaan eksekusi, Terdakwa I diberhentikan oleh H. BURHANUDDIN sebanyak 2 (dua) kali secara lisan dan juga diberhentikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberhentikan Terdakwa I, pada waktu itu Saksi H. BURHANUDDIN mengatakan bahwa Saksi H. Burhanudin tidak ada pemberitahuan sebelumnya tentang pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa yang membuat Terdakwa bekerja kembali untuk membongkar SPBU waktu itu adalah karena diarahkan oleh orang Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II dilokasi eksekusi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dan kenal dengan Terdakwa II di Kejaksaan Negeri Palopo pada saat tahap dua;
- Bahwa Terdakwa I bertemu dan kenal dengan Rachmat Taqwah (pengacara Terdakwa II) di Hotel Platinum Palopo sehari sebelum pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah komunikasi dengan Rachmat Taqwah dilokasi eksekusi;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang pasang tanda pilox waktu itu;
- Bahwa jarak antara tanda pilox dengan yang dibongkar pada waktu itu berjarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah digugat di pengadilan Negeri Palopo;

2. Terdakwa II : Muh. Nur Kanna alias M. Nur :

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat pada saat persidangan berlangsung dan mengerti diperiksa berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi di SPBU milik Saksi Hj. Cenceng Nur yang beralamat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan tersebut sudah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kejadian eksekusi pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa II selaku pemohon eksekusi dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.Plp Jo. Nomor 59/Pdt/1994/PT.Uj.Pdg Jo. Nomor 3073 K/Pdt/1994 Jo. Nomor 367 PK/Pdt/2008;
- Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa II pada saat pelaksanaan eksekusi bernama Rachmat Taqwah, SH;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ada dilokasi SPBU pada saat eksekusi dan nanti setelah selesai pembacaan penetapan eksekusi kemudian Terdakwa disuruh oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk pergi ke lokasi B yang akan dieksekusi;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa II disuruh oleh Ketua pengadilan Negeri Palopo Bersama Panitera untuk menunjuk lokasi SPBU yang akan dieksekusi dan setelah Terdakwa II menunjuk batas lokasi eksekusi di SPBU, kemudian Terdakwa II pergi ke lokasi eksekusi yang lain;
- Bahwa SPBU dieksekusi pada hari pertama sedangkan lokasi B pada hari yang kedua;
- Bahwa Terdakwa II hanya bermohon eksekusi hanya satu kali namun ditunda karena menjelang idul fitri dan nanti setelah selesai Idul fitri baru dilanjutkan;
- Bahwa pelaksanaan eksekusi di lokasi SPBU Sampoddo lamanya eksekusi hanya ½ hari;
- Bahwa Lokasi SPBU masuk dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.Plp yang Terdakwa II menangkan sampai dengan tingkat Penijauan Kembali kemudian mohon eksekusi karena lokasi tersebut masih kosong pada saat Terdakwa berperkara di Pengadilan Negeri Palopo tahun 1993;
- Bahwa Pada tahun 1993 lokasi SPBU tersebut masih milik Laila kemudian dijual kepada H. CENCENG NUR pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa II menunjukkan batas berdasarkan gambar yang ada dalam berkas perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.Plp yang Terdakwa menangkan;
- Bahwa Terdakwa II tunjukkan batas mulai dari plang depan sampai ke belakang termasuk tiang SPBU;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memerintahkan Terdakwa I untuk membongkar SPBU Sampoddo;
- Bahwa Tanah Terdakwa II yang dieksekusi di Sampoddo dulu belum ada sertifikat nanti setelah selesai dieksekusi baru muncul sertifikat;
- Bahwa Terdakwa II pernah bertemu dengan H. BURHANUDDI pada tahun 2007;
- Bahwa Hasil pembicaraan Terdakwa II dengan H. BURHANUDDIN waktu itu bahwa tanah lokasi Sampoddo yang Terdakwa II menangkan akan dieksekusi termasuk sebagian lokasi tanah SPBU;
- Bahwa Terdakwa II pernah digugat oleh Hj. Cenceng Nur di pengadilan Negeri Palopo pada tahun 2016;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Saksi Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kejadian eksekusi pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa II ada tanahnya di Sampoddo, dan Saksi tahu batas tanahnya yang bagian sebelah Utara yaitu berbatas dengan tanah Laila dan sebelah Timur berbatas dengan jalan poros Palopo-Makassar sedangkan batas sebelah Selatan dan batas sebelah Barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dieksekusi sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Lokasi tanah SPBU Sampoddo awalnya adalah tanah milik Tobaturi kemudian dijual kepada Laila dan Laila menjual kepada H. CENCENG NUR;
- Bahwa benar gambar yang ditunjukkan dipersidangan lokasi yang dieksekusi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi awalnya Saksi Saksi berada di rumah, kemudian Saksi dijemput oleh anggota Brimob yang katanya atas suruhan dari Terdakwa II dan pada saat Saksi datang ke lokasi, sementara eksekusi berjalan;
- Bahwa Saksi tiba dilokasi eksekusi sekitar jam 11.00 Wita sampai dengan jam 15.00 Wita;
- Bahwa Saksi melihat tanda pilox dan yang memberi tanda pilox adalah Darwis;
- Bahwa Saksi dijemput oleh Brimob karena Terdakwa II meminta Saksi untuk membantu menunjukkan tanda batas tanah milik Terdakwa II;
- Bahwa batas lokasi SPBU yang Saksi tunjukkan termasuk tiang SPBU;
- Bahwa Saksi nyakin batas tersebut adalah tiang SPBU karena memang sejak Saksi masih kecil seperti itu;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijemput oleh Brimob pada hari pertama pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa Lokasi SPBU yang dieksekusi pertama adalah pagar bagian depan sebelah selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi Abbas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kejadian eksekusi pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa Pada saat pelaksanaan eksekusi SPBU Sampoddo Saksi ada di lokasi eksekusi;
- Bahwa Saksi berada di lokasi eksekusi dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita;
- Bahwa aparat yang ada di lokasi waktu itu adalah polisi, TNI, Satpol PP dan petugas dari Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa Saksi melihat orang yang membacakan penetapan eksekusi sebelum eksekusi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal namanya orang yang membacakan penetapan eksekusi, namun yang membacakan penetapan eksekusi adalah seorang perempuan dari Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa Jarak Saksi dengan orang yang membacakan penetapan eksekusi berjarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa setelah eksekusi selesai kemudian ada gambar diperlihatkan;
- Bahwa benar gambar ini yang diperlihatkan pada saat itu (dipertunjukkan gambar dipersidangan oleh Penasihat hukum Terdakwa II);
- Bahwa Saksi melihat ada tanda pilox di lokasi SPBU waktu itu, namun Saksi tidak tahu siapa yang memberi tanda pilox waktu itu;
- Bahwa tanda pilox kena tiang yang ada di lokasi SPBU;
- Bahwa tanda pilox tidak dibongkar oleh eskafator;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi Saksi melihat ada 4 (empat) eskafator dan 1 (satu) eskafator yang membongkar SPBU;
- Bahwa Saksi melihat ada orang Pengadilan Negeri Palopo yang menyuruh operator eskafator untuk membongkar lokasi SPBU;
- Bahwa Saksi tahu orang Pengadilan dari pakaian dinas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II menyuruh Terdakwa I membongkar SPBU;
- Bahwa jarak Polisi dengan eskafator berjarak dekat pada saat membongkar SPBU sedangkan masyarakat berada dibelakang polisi;
- Bahwa yang dieksekusi pada hari pertama adalah Kantor Lurah Sampoddo kemudian lokasi SPBU;
- Bahwa eskafator yang membongkar kantor lurah Sampoddo berbeda dengan eskafator yang membongkar SPBU;
- Bahwa jarak Kantor Lurah Sampoddo dengan lokasi SPBU berjarak sekitar 20 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang menghalangi pelaksanaan eksekusi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Saksi Jumadil Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kejadian eksekusi pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa Pada saat pelaksanaan eksekusi SPBU Sampoddo Saksi ada di lokasi eksekusi;
- Bahwa posisi saksi berada di depan SPBU pada saat pembacaan penetapan eksekusi;
- Bahwa Penetapan eksekusi dibacakan di depan SPBU yang masih termasuk dalam lokasi SPBU;
- Bahwa yang dibongkar pertama setelah penetapan eksekusi dibacakan adalah:

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon kayu;
- Kantor Lurah Sampoddo;
- Rumah warga masyarakat;
- SPBU;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi pada waktu itu ada perlawanan dari warga masyarakat tetapi karena banyak aparat kepolisian, TNI, Satpol PP dan Pengadilan Negeri Palopo, sehingga keberatan warga tidak ditanggapi;
- Bahwa benar Eskafator posisi didepan taman SPBU (diperlihatkan foto);
- Bahwa ketiga orang yang berdiri disamping eskafator tersebut saksi kenal hanya 1 (satu) orang yaitu petugas dari pengadilan Negeri Palopo sedangkan yang 2 (dua) orang saksi tidak tahu;
- Bahwa SPBU dibongkar sekitar jam 09.00 Wita;
- Bahwa pada saat pembongkaran posisi saksi di samping pagar SPBU bagian Selatan pada saat SPBU dibongkar;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan eksekusi saksi sempat melihat tanda pilox di area eksekusi SPBU yang dieksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberi tanda pilox;
- Bahwa tiang SPBU kena tanda pilox tetapi tidak dibongkar;
- Bahwa Terdakwa I yang sebagai operator eskafator pembongkaran SPBU sampai selesai;
- Bahwa pada awalnya bukan Terdakwa I selaku Operator ekskavator yang membongkar SPBU, namun pada saat ekskavator turun dari mobil tronton karena melihat massa terlalu banyak, operator tersebut lari sehingga digantikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Eskafator dikelilingi oleh petugas kepolisian pada saat SPBU dibongkar;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa I untuk membongkar SPBU waktu adalah Petugas dari Pengadilan Negeri Palopo ;
- Bahwa ada tanda batas berupa pagar besi yang dikasih berdiri sebagai tanda batas yang akan dieksekusi;
- Bahwa tempat pengisian BBM sepeda motor tidak sempat dibongkar;
- Bahwa kantor SPBU dibongkar setelah pagar depan dibongkar kemudian dilanjutkan ke kantor SPBU dan yang terakhir adalah pembongkaran pagar tembok SPBU bagian selatan;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Petugas dari Pengadilan Negeri Palopo yang ikut terus dieskafator selama eskekusi berjalan;
- Bahwa saksi dan kakak Saksi yang bernama H. Erwin ikut bertanda tangan pada Surat Perjanjian Penyewaan alat berat Axcavator
- Bahwa Ekskavator milik H. Erwin yang membongkar SPBU;
- Bahwa pada saat ekskavator mau membongkar tangki pendam BBM baru H. BURHANUDDIN selaku pemilik SPBU menghalangi ekskavator dengan alasan takut meledak atau terbakar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit ekskavator merk Hitachi warna orange Zaxis 110 no rangka 7670121
2. 1 (satu) buah bongkahan tembok
3. 3 (tiga) buah pecahan kaca.
4. 2 (dua) lembar seng dengan kondisi pulang
5. 1 (satu) buah tiang cor yang rusak
6. 1 (satu) buah pecahan keramik
7. 1 (satu)udukan toilet dengan kondisi rusak
8. 1 (satu) unit air conditioner merk Samsung dalam kondisi rusak.
9. 1 (satu) buah brankas dalam kondisi rusak.
10. 1 (satu) buah pagar besi dalam kondisi rusak.
11. 1 (satu) buah tiang lampu taman dalam kondisi rusak.
12. 1 (satu) buah neon box dalam kondisi rusak.
13. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan pertamina dalam kondisi rusak.
14. 1 (Satu) buah paving blok dalam kondisi rusak.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi video pelaksanaan eksekusi;
- Surat Perjanjian Penyewaan alat berat ekskavator tertanggal 29 Juni 2016 antara Pihak Pertama ERWIN IDRIS dan JUMADIL IDRIS dengan H. RACHMAT TAQWA, SE, SH selaku Kuasa dari Terdakwa II M. NUR selaku pihak kedua, yang bermeterai cukup dan diberi tanda T - 1;
- Foto copy Putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri palopo Nomor 02/Pdt.G/1992/PN.Plp, tertanggal 22 Juni 1993, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 1;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 59/PDT/1994/PT.UJ.PDG, tertanggal 18 Juli 1994, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 2;
- Foto copy Putusan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Dpt/1994, tertanggal 25 Agustus 1998, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 3;
- Foto copy Putusan Perdata Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 367 PK/PDT/2008, tertanggal 16 Maret 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3 – 4;
- Foto copy gambar oleh ahli waris (Kuasa Penggugat) perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1992/PN.Plp, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 5;
- Foto copy gambar situasi tanah sengketa lokasi A dalam perkara Perdata atas nama M. Nur Dkk Lawan Ali Tanjung Dkk di Desa Purangi yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Mei 1992 pada saat dilakukan pemeriksaan setempat objek sengketa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2 – 6;
- Foto copy gambar situasi tanah sengketa lokasi B dalam perkara perdata atas nama M. Nur, Dkk Lawan Ali Tanjung, Dkk di Desa purangi yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Mei 1992 pada saat dilakukan pemeriksaan setempat objek sengketa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 7;
- Foto copy Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 6/Pen. Eks.Pdt.G/2016/PN.Plp tertanggal 13 Juli 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 8;
- Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 8/B.A. Eks. Pdt.G/2016/PN.Plp. tertanggal 18 Juli 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 9;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00457/Sampoddo. Surat Ukur Nomor 00572/Sampoddo/2017 tanggal 20 April 2017 seluas 38.250 M2, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 10;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00458/Sampoddo. Surat Ukur Nomor 00570/Sampoddo/2017 tanggal 20 April 2017 seluas 93.800 M2, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Palopo dengan Surat Penetapan Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN/Palopo tanggal 13 Juli 2016 atas pengajuan permohonan eksekusi dari Rahmat Taqwa Quraish . SE, SH (Pengacara dari Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa II selaku pemohon eksekusi dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.Plp Jo. Nomor 59/Pdt/1994/PT.Uj.Pdg Jo. Nomor 3073 K/Pdt/1994 Jo. Nomor 367 PK/Pdt/2008;
- Bahwa pelaksanaan eksekusi di lakukan selama 2 (dua) hari dan lokasi eksekusi berdasar Penetapan Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN/Palopo tanggal 13 Juli 2016 adalah berupa tanah kebun dan sawah yang terletak di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang berdasarkan bukti Surat T.2-6 dan T.2-7 terbagi atas lokasi A dan Lokasi B, dimana lokasi SPBU Sampoddo masuk dalam lokasi A;
- Bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi dibacakan penetapan eksekusi oleh Panitera Pengadilan selanjutnya dilaksanakan pembongkaran.
- Bahwa ada 4 (empat) eskavator yang digunakan dalam proses eksekusi.
- Bahwa yang mengoperasikan eskavator di dalam lokasi SPBU adalah Terdakwa I Mahaluddin.
- Bahwa setelah dibacakan penetapan eksekusi, Terdakwa Muh. Nur Kanna alias M. Nur menunjuk batas-batas sesuai dengan gambar PS gugatan perdata.
- Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan disebagian lokasi SPBU Sampoddok tersebut dengan menggunakan eskavator merk Hitachi warna Orange Casis 110 MO rangka 7670121, Terdakwa I telah melakukan pembongkaran di bangunan SPBU dan kantor, pagar tembok, pembatas, pagar besi dan lampu-lampu serta fasilitas listrik yang berada di kantor SPBU, sehingga menyebabkan kerusakan pada sebagian Stasiun Pengisian BBM untuk motor, ruang operator kantor, pagar tembok, pagar besi, paving blok, seng, lemari, kaca jendela, seng spandek, kloset duduk, 1 (satu) buah AC, tiang taman, neon box, lampu jalan, spanduk, 1 (satu) buah brangkas, ruangan sampel BBM dan Peralatan kantor yang berada di SPBU Sampoddok;
- Bahwa Terdakwa I selaku operator eskavator merk Hitachi warna Orange Casis 110 MO rangka 7670121 dalam melakukan pekerjaan pada saat

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah atas perintah pegawai pengadilan palopo dan Kuasa Hukum Terdakwa I (Rahmat Taqwa) dan dijaga oleh aparat dari polisi, TNI, Satpol PP dan Pengadilan Negeri Palopo;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Cenceng Nur dan Saksi Burhanuddin telah menerangkan bahwa Para Saksi tidak pernah diberitahu mengenai adanya pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo dan Para Saksi bukan merupakan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa lokasi SPBU adalah milik Hj. Cenceng Nur yang dibeli tahun 2003 dengan akta jual beli No. 509/Wara S/ 2003 tanggal 9 Oktober 2003, dan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00212/Sampoddo/2014, surat ukur No. 00243/2014 dengan luas 4006 M² atas nama Cenceng Nur;
- Bahwa telah dilakukan pengukuran ulang (pengembalian batas) oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo terhadap lokasi SPBU milik Hj. Cenceng Nur pada bulan Agustus 2016 di atas dasar Sertifikat Nomor 00212 tahun 2014 dan permohonan HJ. CENCENG NUR yang mana hasil pengukuran tersebut adalah masih sama;
- Bahwa berdasarkan pengukuran ulang (pengembalian batas) oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo terhadap lokasi SPBU milik Hj. Cenceng Nur, lokasi yang ikut dieksekusi adalah seluas 901 meter persegi;
- Bahwa akibat pelaksanaan eksekusi atau pengrusakan tersebut, maka Saksi Hj. Cenceng Nur mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.000,00- (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang turut melakukan, turut serta melakukan, dan yang menyuruh melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Mahaluddin dan Terdakwa II Muh. Nur Kanna alias M. Nur yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Mahaluddin dan Terdakwa II Muh. Nur Kanna alias M. Nur ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar, oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa :

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van toelighting* arti sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau



menghilangkan barang sesuatu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks lebih spesifik dalam hukum pidana diartikan bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Palopo dengan Surat Penetapan Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN/Palopo tanggal 13 Juli 2016 atas pengajuan permohonan eksekusi dari Rahmat Taqwa Quraish . SE, SH (Pengacara dari Terdakwa II) atas dasar putusan perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.Plp Jo. Nomor 59/Pdt/1994/PT.Uj.Pdg Jo. Nomor 3073 K/Pdt/1994 Jo. Nomor 367 PK/Pdt/2008;

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan selama 2 (dua) hari dan lokasi eksekusi terbagi atas lokasi A dan Lokasi B, dimana salah satu lokasinya adalah SPBU Sampoddo yang masuk dalam lokasi A lokasi I;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi, telah dibacakan penetapan eksekusi Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN/Palopo tanggal 13 Juli 2016 oleh Panitera Pengadilan selanjutnya dilaksanakan pembongkaran di lokasi eksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) eskavator yang digunakan dalam proses eksekusi, dimana salah satunya dioperasikan oleh Terdakwa I Mahaluddin yang mengoperasikan eskavator di dalam lokasi SPBU Sampoddo;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan penetapan eksekusi, Terdakwa II Muh. Nur Kanna alias M. Nur menunjuk batas-batas sesuai dengan gambar PS gugatan perdata, yang mana menurut Terdakwa II sebagian lokasi SPBU Sampoddo masuk dalam lokasi yang akan di eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan disebagian lokasi SPBU Sampoddok tersebut dengan menggunakan eskavator merk Hitachi warna Orange Casis 110 MO rangka 7670121, Terdakwa I telah melakukan pembongkaran di bangunan SPBU dan kantor, pagar tembok, pembatas, pagar besi dan lampu-lampu serta fasilitas listrik yang berada di kantor SPBU, sehingga menyebabkan kerusakan pada sebagian Stasiun Pengisian BBM untuk motor, ruang operator kantor, pagar tembok, pagar besi, paving blok, seng, lemari, kaca jendela, seng spandek, kloset duduk, 1 (satu) buah AC, tiang taman, neon box, lampu jalan, spanduk, 1 (satu) buah brangkas, ruangan sampel BBM dan Peralatan kantor yang berada di SPBU Sampoddok;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku operator eskavator merk Hitachi warna Orange Casis 110 MO rangka 7670121 dalam melakukan pekerjaan pada saat eksekusi berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah atas perintah pegawai pengadilan dan Kuasa Hukum Terdakwa I (Rahmat Taqwa) dan dijaga oleh aparat dari polisi, TNI, Satpol PP dan Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang atau berdasarkan bukti berita acara eksekusi Nomor 6/BA.Eks.Pdt.G/2016/PN.Plp (bukti T.2-9) telah terungkap bahwa lokasi masuk dalam lokasi I yang ikut dieksekusi pada tanggal 18 juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan Terdakwa I (atas permohonan eksekusi Terdakwa II) telah melakukan pembongkaran di bangunan SPBU dan kantor, pagar tembok, pembatas, pagar besi dan lampu-lampu serta fasilitas listrik yang berada di kantor SPBU, sehingga menyebabkan kerusakan pada sebagian Stasiun Pengisian BBM untuk motor, ruang operator kantor, pagar tembok, pagar besi, paving blok, seng, lemari, kaca jendela, seng spandek, kloset duduk, 1 (satu) buah AC, tiang taman, neon box, lampu jalan, spanduk, 1 (satu) buah brangkas, ruangan sampel BBM dan Peralatan kantor yang berada di SPBU

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoddok, maka unsur dengan sengaja melakukan pengrusakan milik orang lain (H. Cenceng Nur) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Saksi-Saksi dipersidangan maupun dari barang bukti flashdisk yang berisi video pelaksanaan eksekusi, Majelis Hakim tidak menemukan suatu fakta hukum dimana Terdakwa II (selaku pemohon eksekusi) melakukan pengrusakan di lokasi di lokasi SPBU, fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung adalah Terdakwa II hanya menunjuk batas lokasi eksekusi saja;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah perbuatan Terdakwa I yang melakukan pembongkaran atau pengrusakan dalam rangkaian kegiatan eksekus tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terungkap tindakan Terdakwa I dengan menggunakan eskavator telah melakukan pembongkaran di bangunan SPBU dan kantor, pagar tembok, pembatas, pagar besi dan lampu-lampu serta fasilitas listrik yang berada di kantor SPBU, sehingga menyebabkan kerusakan pada sebagian Stasiun Pengisian BBM untuk motor, ruang operator kantor, pagar tembok, pagar besi, paving blok, seng, lemari, kaca jendela, seng spandek, kloset duduk, 1 (satu) buah AC, tiang taman, neon box, lampu jalan, spanduk, 1 (satu) buah brankas, ruangan sampel BBM dan Peralatan kantor yang berada di SPBU Sampoddok adalah dilakukan dalam rangkaian melaksanakan eksekusi berdasarkan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Palopo dengan Surat Penetapan Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN/Palopo tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil bahwa lokasi SPBU Sampoddok milik Saksi Hj. Cenceng Nur tidak masuk dalam perintah Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN Palopo tanggal 13 Juli 2016, dan pengrusakan tersebut adalah dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik SPBU yaitu saksi Hj. Cenceng Nur selaku pemilik SPBU Sampoddok, dan di lain pihak kuasa hukum Para Terdakwa telah mendalilkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak terbukti karena berdasarkan Pasal 50 ayat 1 adalah dilakukan berdasarkan perintah jabatan yaitu perintah dari Ketua Pengadilan secara secara ex officio dan Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN/Palopo tanggal 13 Juli 2016;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menjabarkan mengenai apa Eksekusi, pelaksanaan eksekusi, peranan dan tanggungjawab dari masing-masing pihak dalam Eksekusi (perkara *in casu*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksekusi sendiri adalah menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara *in casu* berdasarkan permohonan dari permohonan eksekusi yaitu Rahmat Taqwa Quraish. SE, SH (Pengacara dari Terdakwa II) atas dasar putusan perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1993/PN.Plp Jo. Nomor 59/Pdt/1994/PT.Uj.Pdg Jo. Nomor 3073 K/Pdt/1994 Jo. Nomor 367 PK/Pdt/2008, sehingga berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Palopo mengeluarkan Penetapan Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN/Palopo, tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa eksekusi perdata berdasarkan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg. adalah atas perintah dan di bawah perintah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama, kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan *formal secario*. Kewenangan secara *ex officio* dapat dibaca dalam pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg. Maka dalam pembicaraan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi yaitu Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, juga tidak lepas kaitannya dengan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 Rbg. Dengan mengkaitkan pasal-pasal yang dimaksud, gambaran konstruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi.
2. Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*;
3. Perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berbentuk surat penetapan” (*beschikking*);
4. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian dan pertimbangan hukum diatas, maka pimpinan dan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan eksekusi yang terjadi pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Palopo, in casu di SPBU milik Saksi Hj, Cenceng Nur berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN/Palopo tanggal 13 Juli 2016 adalah Ketua Pengadilan Negeri palopo secara *ex officio* yang menjalankan perintah undang-undang (menjalankan putusan),

Menimbang, bahwa peranan dan kedudukan dari Terdakwa I adalah selaku operator eskavator yang melakukan pembongkaran dilokasi SPBU Sampoddo milik Saksi Hj. Cenceng Nur adalah atas dasar perjanjian sewa antara H. Erwin Idris dengan H. Rachmat Taqwa, S.E., S.H selaku advokat dari Terdakwa II untuk pelaksanaan eksekusi pada tanggal 18 Juli 2016 di lokasi Sampoddo, Kota Palopo. Bahwa dilapangan atau dalam menjalankan eskavator pada saat pelaksanaan eksekusi Terdakwa I menjalankan eskavatornya adalah berdasarkan perintah dari petugas Pengadilan Negeri Palopo yang mendampingi Terdakwa I dan di kawal atau diamankan oleh petugas dari Polri, TNI dan Satpol PP pada saat itu.

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dilakukan Terdakwa II adalah berdasarkan perintah dari petugas Pengadilan Negeri Palopo selaku pejabat yang berwenang melakukan eksekusi pada saat itu, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Terdakwa II tidak dapat dipidana atau dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan dan menghapus sifat melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti T.2- 8 berupa Penetapan Nomor : 6/Pen.Eks.Pdt.G/2016/PN/Palopo tanggal 13 Juli 2016, mengenai lokasi sengketa sengketa sendiri tidak disebutkan secara jelas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum yang menyebutkan bahwa lokasi SPBU Sampoddo tidak termasuk dalam lokasi eksekusi. Dalam penetapan tersebut disebutkan bahwa lokasi eksekusi adalah berupa kebun dan tanah sawah obyek sengketa yang terletak di kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat saluran hukum yang benar bagi pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat hukum suatu eksekusi adalah “ Gugatan Perdata Biasa” dan sebagaimana keterangan Saksi Hj. Cenceng Nur dan Saksi Burhanudin telah mengajukan gugatan ganti rugi (perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/Pn.Plp) kepada Terdakwa II dipengadilan Negeri Palopo dimana gugatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimenangkan oleh Saksi Hj. Cenceng Nur;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tindakan Terdakwa I telah sesuai dengan hukum, prosedur hukum dan atas perintah dari pejabat yang sah, maka kategori unsur perbuatan Melawan Hukum didalam tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa II selaku pemohon eksekusi, maka sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya bahwa tidak ada saksi-saksi yang melihat Terdakwa II melakukan tindakan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu pada saat proses eksekusi di SPBU Sampoddo, peranan Terdakwa II hanya menunjuk batas lokasi dan Terdakwa II tidak pernah menyuruh ataupun memerintah Terdakwa I untuk menjalankan eskavatornya. Sebagai Pemohon Eksekusi (Terdakwa II) menurut Majelis Hakim Terdakwa II hanya berperan sebagai pemohon, untuk dikabulkannya permohonan tersebut adalah merupakan wewenang penuh dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo yang secara *ex officio* sebagai pimpinan dan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan eksekusi, sehingga dalam hal ini (dikaitkan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1), peranan Terdakwa II dalam unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama yaitu Para Terdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau



perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Mahaluddin dan Terdakwa II Muh. Nur Kanna alias M. Nur yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Mahaluddin dan Terdakwa II Muh. Nur Kanna alias M. Nur ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar, oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa :

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dimuka Umum** adalah tempat dimana publik atau masyarakat dapat melihat kejadian tersebut secara langsung, sedangkan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan **bersama-sama** adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci lalu terjadi suatu kerjasama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur sebagaimana tersebut diatas adalah mempunyai sifat alternative dalam pengertian apabila salah satu unsur



terbukti maka secara keseluruhan unsur kedua ini dapat dinyatakan terbukti :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan eksekusi pada tanggal 18 juli 2016, sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di Kampung Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, bertempat di SPBU milik Hj. Cenceng Nur telah terbukti bahwa Terdakwa I dengan menggunakan eskavator melakukan pembongkaran di bangunan SPBU dan kantor, pagar tembok, pembatas, pagar besi dan lampu-lampu serta fasilitas listrik yang berada di kantor SPBU, sehingga menyebabkan kerusakan pada sebagian Stasiun Pengisian BBM untuk motor, ruang operator kantor, pagar tembok, pagar besi, paving blok, seng, lemari, kaca jendela, seng spandek, kloset duduk, 1 (satu) buah AC, tiang taman, neon box, lampu jalan, spanduk, 1 (satu) buah brangkas, ruangan sampel BBM dan Peralatan kantor yang berada di SPBU Sampoddok;

Menimbang, bahwa Terdakwa II selaku pemohon eksekusi, sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya bahwa tidak ada saksi-saksi yang melihat Terdakwa II melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang pada saat proses eksekusi di SPBU Sampoddo, peranan Terdakwa II pada saat pelaksanaan eksekusi hanya menunjuk batas lokasi yang akan di eksekusi oleh petugas Pengadilan Negeri Palopo dan Terdakwa II tidak pernah menyuruh ataupun memerintah Terdakwa I (bersama-sama) untuk menjalankan eskavatornya untuk melakukan pembongkaran atau pengrusakan barang atau orang yang ada di SPBU Sampoddo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, sebagaimana tersebut unsur kedua Pasal ini tidak terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) unit ekskavator merk Hitachi warna orange Zaxis 110 no rangka 7670121;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yaitu Mahaluddin.

- 1 (satu) buah bongkahan tembok
- 3 (tiga) buah pecahan kaca.
- 2 (dua) lembar seng dengan kondisi pulang
- 1 (satu) buah tiang cor yang rusak
- 1 (satu) buah pecahan keramik
- 1 (satu)udukan toilet dengan kondisi rusak
- 1 (satu) unit air conditioner merk Samsung dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah brankas dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah pagar besi dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah tiang lampu taman dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah neon box dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Pertamina dalam kondisi rusak.
- 1 (Satu) buah paving blok dalam kondisi rusak;

Dikembalikan kepada Hj. Cenceng Nur.

Sedangkan bukti surat dari kuasa hukum Para Terdakwa berupa :

Alat bukti surat dari Terdakwa I;

- Surat Perjanjian Penyewaan alat berat ekskavator tertanggal 29 Juni 2016 antara Pihak Pertama ERWIN IDRIS dan JUMADIL IDRIS dengan H. RACHMAT TAQWA, SE, SH selaku Kuasa dari Terdakwa II M. NUR selaku pihak kedua, yang bermeterai cukup dan diberi tanda T - 1;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Alat bukti surat Terdakwa II

1. Foto copy Putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri palopo Nomor 02/Pdt.G/1992/PN.Plp, tertanggal 22 Juni 1993, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 59/PDT/1994/PT.UJ.PDG, tertanggal 18 Juli 1994, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 2;
3. Foto copy Putusan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Dpt/1994, tertanggal 25 Agustus 1998, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 3;
4. Foto copy Putusan Perdata Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 367 PK/PDT/2008, tertanggal 16 Maret 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3 – 4;
5. Foto copy gambar oleh ahli waris (Kuasa Penggugat) perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1992/PN.Plp, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 5;
6. Foto copy gambar situasi tanah sengketa lokasi A dalam perkara Perdata atas nama M. Nur Dkk Lawan Ali Tanjung Dkk di Desa Purangi yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Mei 1992 pada saat dilakukan pemeriksaan setempat objek sengketa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2 – 6;
7. Foto copy gambar situasi tanah sengketa lokasi B dalam perkara perdata atas nama M. Nur, Dkk Lawan Ali Tanjung, Dkk di Desa purangi yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Mei 1992 pada saat dilakukan pemeriksaan setempat objek sengketa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 7;
8. Foto copy Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 6/Pen. Eks.Pdt.G/2016/PN.Plp tertanggal 13 Juli 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 8;
9. Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 8/B.A. Eks. Pdt.G/2016/PN.Plp. tertanggal 18 Juli 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00457/Sampoddo. Surat Ukur Nomor 00572/Sampoddo/2017 tanggal 20 April 2017 seluas 38.250 M2, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00458/Sampoddo. Surat Ukur Nomor 00570/Sampoddo/2017 tanggal 20 April 2017 seluas 93.800 M2, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 11;
12. 1 (satu) buah flashdisk berisi video pelaksanaan eksekusi;
Semuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I Mahaluddin dan Terdakwa II Muh. Nur Kanna alias M. Nur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit ekskavator merk Hitachi warna orange Zaxis 110 no rangka 7670121;

Dikembalikan kepada Mahaluddin;

- 1 (satu) buah bongkahan tembok
- 3 (tiga) buah pecahan kaca.
- 2 (dua) lembar seng dengan kondisi pulang
- 1 (satu) buah tiang cor yang rusak
- 1 (satu) buah pecahan keramik
- 1 (satu) dudukan toilet dengan kondisi rusak
- 1 (satu) unit air conditioner merk Samsung dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah brankas dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah pagar besi dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah tiang lampu taman dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah neon box dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Pertamina dalam kondisi rusak.
- 1 (Satu) buah paving blok dalam kondisi rusak;

Dikembalikan kepada Hj. Cenceng Nur;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi video pelaksanaan eksekusi;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Penyewaan alat berat ekskavator tertanggal 29 Juni 2016 antara Pihak Pertama ERWIN IDRIS dan JUMADIL IDRIS dengan H. RACHMAT TAQWA, SE, SH selaku Kuasa dari Terdakwa II M. NUR selaku pihak kedua, yang bermeterai cukup dan diberi tanda T - 1;
- Foto copy Putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri palopo Nomor 02/Pdt.G/1992/PN.Plp, tertanggal 22 Juni 1993, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 1;
- Foto copy Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 59/PDT/1994/PT.UJ.PDG, tertanggal 18 Juli 1994, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 2;
- Foto copy Putusan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Dpt/1994, tertanggal 25 Agustus 1998, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 3;
- Foto copy Putusan Perdata Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 367 PK/PDT/2008, tertanggal 16 Maret 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T3 – 4;
- Foto copy gambar oleh ahli waris (Kuasa Penggugat) perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/1992/PN.Plp, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 5;
- Foto copy gambar situasi tanah sengketa lokasi A dalam perkara Perdata atas nama M. Nur Dkk Lawan Ali Tanjung Dkk di Desa Purangi yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Mei 1992 pada saat dilakukan pemeriksaan setempat objek sengketa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.2 – 6;
- Foto copy gambar situasi tanah sengketa lokasi B dalam perkara perdata atas nama M. Nur, Dkk Lawan Ali Tanjung, Dkk di Desa purangi yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Mei 1992 pada saat dilakukan pemeriksaan setempat objek sengketa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 7;
- Foto copy Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 6/Pen. Eks.Pdt.G/2016/PN.Plp tertanggal 13 Juli 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 8;
- Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 8/B.A. Eks. Pdt.G/2016/PN.Plp. tertanggal 18 Juli 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 9;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00457/Sampoddo. Surat Ukur Nomor 00572/Sampoddo/2017 tanggal 20 April 2017 seluas 38.250 M2, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 10;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00458/Sampoddo. Surat Ukur Nomor 00570/Sampoddo/2017 tanggal 20 April 2017 seluas 93.800 M2, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T2 – 11;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)